

BAB I

PENDAHULUAN

Dunia pada saat ini telah dilanda krisis kesehatan akibat dari mewabahnya virus covid 19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2019. Virus covid 19 ini merupakan virus Corona atau (*SARSCoV2*) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.¹ Dalam kasus ini, rentan terjangkit virus covid 19 adalah orang tua dan anak-anak.

Pada awal tahun 2020 wabah virus ini telah memasuki wilayah Indonesia melalui orang-orang yang berasal dari negara diluar Indonesia yang datang demi kepentingan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat dalam upaya menanggulangi wabah virus ini. Dengan tujuan, dapat memutus tali rantai dari pada virus tersebut. Pemerintah dengan sigap segera menghimbau kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk menahan diri dirumah selama 14 hari. Namun, pemberlakuan himbauan ini kepada seluruh masyarakat dinilai dapat mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia. Terutama pada sektor usaha karena karyawannya dituntut untuk tetap berada dirumah.

Pemerintah Indonesia meminta kepada seluruh pengusaha untuk tetap menjaga kestabilan perekonomian negara. Dengan maksud tidak adanya masyarakat kesusahan akibat kehilangan pekerjaannya akibat kondisi pandemi covid 19 ini. Namun, kondisi yang sulit ini membuat perusahaan tidak dapat memberikan upah penuh kepada karyawannya. terutama pada karyawan yang dirumahkan. Maka, untuk membantu pengusaha, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan bantuan berupa uang, dan bahan makanan pokok kepada masyarakat. Hal ini, diharapkan akan menjadi sebuah solusi bagi kestabilan ekonomi. Hal ini juga dilakukan oleh CV.HUSNAJAYA kepada karyawannya.

Permasalahan dalam aspek ketenagakerjaan pada kondisi covid 19 terjadi pada perusahaan CV.HUSNAJAYA yang beralamat di jalan Inspeksi komp.Greenland Medan. Dimana, perusahaan tersebut bergerak pada bidang jasa pengiriman barang export dan import. Selain mendapatkan himbauan dari pemerintah pusat yang diwakilkan oleh pemerintah daerah Kota Medan untuk membatasi jumlah dan jam kerja karyawannya. Perusahaan ini juga sedang mengalami nilai pendapatan yang menurun, hal ini yang mengharuskan perusahaan tersebut terpaksa untuk mengambil tindakan bagi karyawannya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan pekerja. Didalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah jelas mengatur persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) namun, untuk kondisi merumahkan pekerja tidak ada diatur secara spesifik.

Keharusan ialah segala hal yang wajib dilakui dan dibuat demi menjalankan keharusan dari orang lain. Keharusan adalah hal yang seharusnya memenuhi kewajiban yang menurut hukum benar adanya. Keharusan juga harus diletakkan dan dihubungkan pada hak, bisa juga keharusan wajib dan dihubungkan pada proses pertanggung jawaban yang menjadi acuan atau tolak ukur guna membahas tanggung jawab itu sendiri.

¹ Merry Dame Cristy Pane, *Virus Corona* Gejala Covid19 melalui www.alodokter.com/virus-corona diakses pada senin, 07-Juli-2021 pada pukul 0:13 Wib.

Relevansi antara kewajiban dan hak dalam perjanjian yang dirancang dan dipenuhi oleh kedua belah pihak itulah hal yang utama dan penting dimana hal itu sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan lainnya

1. covid diizinkan untuk tidak masuk dan menerima upah
2. Untuk usaha yang membatasi kegiatan pekerjaan harus memperhatikan standart kesehatan

Dalam pandangan sebuah hukum dalam perdata pada kitab undang-undangnya terdapat pada aturan pasal 1337 yaitu akan dilarang jika semua konsep perjanjian mengesampingkan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum serta menjaga nilai kesusilaan suatu konsep perjanjian dinyatakan sangat bergeser dengan nilai undang-undang jika dalam ketentuan isinya berlaku membuat kesalahan dari aspek sudut pandang peraturan perundang-undangan.

Perjanjian ialah suatu rancangan dalam sebuah kesepakatan untuk melepaskan dan menghalangi pertanggung jawaban dari sisi satu pihak yakni pelaku usaha jika terjadi pelanggaran dari sebuah perjanjian. Kenyataannya menurut pandangan sebuah aturan pertanggung jawaban itu, harus diletakkan kepada perusahaan. Karena konsep aturan perjanjian berakibat suatu kesepakatan akan menjadi keadilan karena harus menitik beratkan kepada semua pihak jangan hanya satu pihak saja.²

Hubungannya sebagai kesepakatan hukum itu sebagai kelengkapan karena ketentuan ketentuan dalam undang undang yang terdapat dalam pasal 1320 itu berkaitan pada syarat sah sehingga jika memenuhi dan tidak bertentangan pada hukum positif maka tidak ada yang perlu karena semua dalam keadaan yang baik diperdebatkan lagi oleh karena itu hukum dalam perjanjian memiliki arti yang fleksibel hukum tidak mewajibkan harus ini dan itu tapi menyerahkan isi perjanjian kepada kedua belah pihak untuk menentukan isinya sendiri tanpa pengecualian. Hukum juga mengatakan yang dimuat ditentukan ketentuan perdata dalam kitabnya pasal ayat 1 pasal 1338 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dimuat dan dirumuskan oleh kedua belah pihak dan disetujui mereka maka perjanjian itu merupakan undang-undang bagi mereka dan mereka harus menaatinya karena memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan pembatalan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan harus berdasar juga pada pasal 1320 pada perdata dalam kitab undang-undangnya dan memiliki beberapa kriteria

Perjanjian pekerjaan dari rumahantara perusahaan, pekerja terkait adanya kerugian yang timbul akibat perjanjian itu yang telah mengikat dua orang atau lebih dimana hal itu terdapat sebagai terciptanya perjanjian yang baik.

Bentuk pertanggung jawaban atas hal ini adalah memberikan ganti kerugian berupa pembayaran uang ganti rugi yang telah timbul akibat adanya wabah covid 19 Serta bertanggung jawab pada pembayaran ulang Dan apabila perbuatan CV.HUSNAJAYA Medan tidak beritikad baik dalam pemenuhan kewajiban sebagai perusahaan dan mengakibatkan

²Aprianto, *Op.Cit*

kerugian dan tidak menyelesaikannya sesuai dengan waktu dalam perjanjian maka pengurus akan melaporkan pada dinas perizinan serta dapat menggugatnyan dan akan diminta pertanggung jawabannya

Melalui kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang telah bersepakat baik dua orang atau lebih akan terbentuk suatu hak dan kewajiban, dan akrena hal inilah hak dan kewajiban jika ingin memperolehnya dilindungi oleh hukum sehingga jika ada yang melanggarnya maka dapat diminta pertanggung jawabannya dan dituntut seseuai jalur hukum yang berlaku. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut sekaligus dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya perjanjian tersebut. Oleh karena itu terbentuklah suatu hak yang telah dijamin oleh hukum dan dilindungi hukum untuk memperoleh hak tersebut tanpa paksaan siapapun.

CV. HUSNAJAYA melakukan penerapan aturan kepada karyawan yang dirumahkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dari rumah. Pemberlakuan kebijakan tersebut harus memperhatikan kebutuhan para karyawan dan segala bentuk aspek yang tidak boleh merugikan karyawan. Sesuai dengan pengaturan hukum pada pasal 1 angka 15 undang-undang ketenagakerjaan yang telah mengatur hak dan kewajiban para pekerja.

Peraturan perundang-undangan tidak begitu jelas menggambarkan bagaimana perlindungan terhadap karyawan dan bagaimana karyawan untuk dapat mempertahankan hak-haknya. Maka, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam persoalan upah yang akan diterima karyawan apabila, karyawan diminta untuk bekerja dari rumah, serta karyawan yang dirumahkan.

Dalam surat edaran menteri ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 dimana disebutkan dalam surat edaran ini berisi poin yang menyatakan pekerja yang dirumahkan akibat covid19 selama 14 hari, pekerja tersebut tetap memperoleh upah secara penuh. Namun, tidak semua perusahaan yang menerapkan poin dalam surat edaran ini kepada karyawannya. Jika dilihat dalam lingkungan masyarakat, karyawan yang menerima keputusan perusahaan untuk dirumahkan beranggapan bahwa status pekerjaanya telah berakhir.

Karyawan dalam ruang lingkup pekerjaanya pada kondisi ini dapat dibagi menjadi beberapa kriteria, dimana kriteria itu yang dapat menentukan dan mempertahankan hak-hak dari pekerja tersebut. Antara lain:³

1. Pekerja dengan waktu penuh akan memperoleh hak upah penuh. Dasar hukumnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Bekerja dari rumah yang akan memperoleh setengah dari upah penuh. Hal ini harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Dasar hukumnya surat edaran menteri ketenagakerjaan Nomor 907/MEN/PHIPPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Pekerja yang dirumahkan dengan alasan kondisi tertentu akan memperoleh hak penuh dengan batas waktu. Dasar hukumnya surat edaran menteri ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja buruh.

³Aries Harianto,” *Hukum Ketenagakerjaan*” Laksbang PRESSindo 2016. Halaman 38

4. Pekerja yang diberhentikan (PHK) masih dapat memperoleh hak berupa uang pesangon, dasar hukum Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 156.

Dalam hal ini, hak pekerja yang dirumahkan status hukumnya masih karyawan yang berhak menerima upah. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian pekerja dan pengusaha dapat dirundingkan oleh pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama para pekerja dirumahkan oleh perusahaan. Jika pekerja atau buruh yang dirumahkan karena situasi darurat akibat wabah pandemi virus covid-19, mereka tetap mendapatkan upah secara penuh atau perusahaan dapat memotong upah apabila telah disepakati oleh pihak perusahaan dan pekerja. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja yang merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja.

Peraturan dalam perlindungan dan kesejahteraan pekerja telah diatur, untuk memberikan batasan agar perusahaan dalam menjalankan usahanya memperhatikan hak-hak karyawannya. Pada kondisi pandemi ini, CV.HUSNAJAYA harus mengambil tindakan tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian singkat ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Perlindungan Hukum Karyawan CV.HUSNAJAYA Yang Dirumahkan Akibat COVID-19.